



MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA e - Payment



Tata Cara PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ONLINE



JANGKA WAKTU PEMBAYARAN 1x24 JAM
 Jika Pengguna tidak membuat angka maka pembayaran tidak dilakukan secara otomatis

KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERHUKUM BANGKALAN AGUNG III
 www.mahkamahagung.go.id

TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS



PEMBARUAN PERADILAN

1 DIREKTORI PUTUSAN



2.739.893
 JUMLAH PUTUSAN PER JUNI 2018

2 SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Pengadilan Tingkat Pertama & Banding



- 1 Pelacakan untuk Akses Publik
- 2 Sinkronisasi ke Database Putusan
- 3 Template Putusan untuk Percepatan Minutasi
- 4 Template untuk Berita Acara Persidangan memastikan tersimpannya semua BA
- 5 Lain-lain



KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERHUKUM MAHKAMAH AGUNG III
 www.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Perdata di Pengadilan Negeri Bangli

Tahukah Anda ?

Ecourt PENGADILAN NEGERI BANGLI ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Perma No.1 Tahun 2019 jo. Perma No.7 Tahun 2022)



I. BIAYA LEBIH RINGAN.

Biaya panggilan kepada Penggugat* sudah tidak dikenakan lagi, dan dalam proses selanjutnya (persidangan) kepada Tergugat** dapat juga dibebaskan dari biaya panggilan ***

II. WAKTU LEBIH SINGKAT

Dengan memakai panggilan elektronik, maka panggilan delegasi secara manual yang memakan waktu lama, sudah tidak dikenal lagi kepada Penggugat* yang berdomisili di luar wilayah hukum PN. Saumlaki, dan dalam proses selanjutnya (persidangan) kepada Tergugat* juga dapat dibertakutkan.***

III. PROSES LEBIH SEDERHANA

Dengan melakukan proses administrasi secara elektronik Penggugat* dapat melakukan pendaftaran gugatan dan pembayaran panjar biaya perkara di mana saja tanpa harus datang ke PN. Saumlaki, dan dalam proses selanjutnya (persidangan) apabila disepakati oleh Tergugat* untuk jawaban, replik, duplik dan/atau kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus datang bersidang di PN BANGLI

IV. SYARAT & KETENTUAN

A. TAHAPAN PENDAFTARAN AKUN

1. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan web browser melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar.
2. Melakukan registrasi dengan mengisi identitas lengkap alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan.
3. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
4. Melakukan login kedalam aplikasi
5. Melengkapi data perorangan atau advokat
6. Mendapatkan validasi keabsahan status advokat dari Pengadilan Tinggi yang menyumpah
7. Dalam hal terjadi penggantian kuasa, maka kuasa yang baru harus sebagai pengguna terdaftar dalam e-Court
8. Kuasa yang baru mengajukan permohonan secara elektronik kepada panitera untuk memindahkan kewenangan pengelola

B. TAHAPAN PENDAFTARAN PERKARA

1. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan web browser melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar.
2. Melakukan registrasi dengan mengisi identitas lengkap alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan.
3. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
4. Melakukan login kedalam aplikasi
5. Melengkapi data perorangan atau advokat

